



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR - 421.3/ 444 /K/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA BINA ARTHA MAHNOTA
DI DESA SIKARA-KARA IV KECAMATAN NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan daya tampung siswa SMP serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, perlu memberikan izin operasional sekolah swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Bina Artha Mahkota di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);